

PENETAPAN – RUMAH SAKIT – PEMERIKSAAN KESEHATAN

2024

Kpt. 386, 3 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP NOMOR 386 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI CILACAP TAHUN 2024

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan guna melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan dokumen persyaratan bakal pasangan calon salah satunya surat keterangan hasil pemeriksaan maka perlu ditetapkan Rumah Sakit sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan.
- Dasar Hukum Peraturan Komisi: Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No.8 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah No. 33 Tahun 2024; Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah No. 115 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Cilacap No. 381 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap sebagai Rumah Sakit Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cilacap Tahun 2024.

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.